



## Implementasi Asas Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Waris

(Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN.Sbg)

Iftah Kurnia Sari<sup>1</sup>, Diana Tantri Cahyaningsih<sup>2</sup>

Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi: [Iftahkurnias1@student.uns.ac.id](mailto:Iftahkurnias1@student.uns.ac.id) [Dianatantri@staff.uns.ac.id](mailto:Dianatantri@staff.uns.ac.id)

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

### ABSTRACT

*Disputes over inherited houses frequently arise due to the unilateral control of inherited property by one party without a lawful basis, resulting in legal uncertainty and conflicts among family members. This study aims to analyze the application of the principle of legal certainty in resolving inheritance house disputes through the Decision of the Sibolga District Court Number 10/Pdt.G/2024/PN.Sbg, as well as to examine the legal consequences of the decision regarding the protection of the rights of lawful heirs. The research employs a normative legal research method using statutory and case approaches. The legal materials consist of primary legal materials in the form of the Indonesian Civil Code and court decisions, as well as secondary legal materials such as legal literature and scholarly journals. The analysis is conducted qualitatively using a deductive method. The results indicate that the panel of judges consistently applied the principle of legal certainty by affirming the legal standing of the plaintiffs as lawful heirs pursuant to Articles 832 and 834 of the Indonesian Civil Code, and by qualifying the defendant's control over the inherited house as an unlawful act under Article 1365 of the Indonesian Civil Code. The decision is not merely declaratory, but also constitutive and executory, as it orders the eviction and transfer of the disputed property to the rightful heirs. Therefore, this ruling provides legal certainty, restoration of civil rights, and effective legal protection for lawful heirs in the resolution of inheritance house disputes.*

**Keywords:** *Inheritance, Legal Certainty, Justice.*

### ABSTRAK

*Sengketa rumah waris kerap terjadi akibat penguasaan harta peninggalan secara sepihak oleh salah satu pihak tanpa dasar hukum yang sah, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik antar anggota keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa rumah waris melalui Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 10/Pdt.G/2024/PN.Sbg serta mengkaji akibat hukum putusan tersebut terhadap perlindungan hak ahli waris yang sah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim telah menerapkan asas kepastian hukum secara konsisten melalui penegasan kedudukan para penggugat sebagai ahli waris yang sah berdasarkan Pasal 832 dan Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta*

---

*mengkualifikasikan penguasaan rumah waris oleh tergugat sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Putusan tersebut tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga konstitutif dan eksekutorial karena memerintahkan pengosongan dan penyerahan objek sengketa kepada ahli waris yang berhak. Dengan demikian, putusan ini memberikan kepastian hukum, pemulihan hak keperdataan, serta perlindungan hukum yang nyata bagi para ahli waris dalam penyelesaian sengketa rumah waris.*

**Kata Kunci:** Waris, Kepastian hukum, Keadilan.

## PENDAHULUAN

Hukum waris perdata pada hakikatnya berfungsi mengatur peralihan hak dan kewajiban seseorang atas harta kekayaannya setelah meninggal dunia, dengan tujuan menjamin keteraturan, kepastian hukum, serta perlindungan hak bagi para ahli waris yang sah. Dalam sistem hukum perdata, peralihan tersebut tidak semata-mata menghapus potensi konflik, terutama apabila harta peninggalan belum dilakukan pembagian secara sah. Keadaan ini menempatkan harta warisan sebagai boedel waris yang berada dalam kepemilikan bersama para ahli waris, sehingga setiap bentuk penguasaan atau pemanfaatan harta warisan harus didasarkan pada kesepakatan seluruh ahli waris atau ketentuan hukum yang berlaku.

Asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*) menjadi salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan hukum waris perdata. Asas ini menuntut agar norma hukum dirumuskan dan diterapkan secara jelas, konsisten, dan dapat diprediksi, sehingga setiap subjek hukum mengetahui secara pasti kedudukan, hak, dan kewajibannya. Kepastian hukum menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya ketertiban hukum, khususnya dalam sengketa kewarisan yang rentan menimbulkan konflik berkepanjangan akibat perbedaan penafsiran mengenai status objek warisan maupun kedudukan hukum para pihak.

Secara teoritis, pentingnya asas kepastian hukum dapat dipahami melalui teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang menempatkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai tiga nilai fundamental yang harus diwujudkan secara seimbang dalam penegakan hukum. Radbruch menegaskan bahwa tanpa kepastian hukum, hukum kehilangan fungsinya sebagai pedoman perilaku dalam masyarakat. Namun demikian, kepastian hukum tidak boleh dilepaskan dari nilai keadilan, khususnya keadilan substantif yang bertujuan melindungi hak pihak yang secara hukum memang berhak. Dalam sengketa rumah waris, ketidakseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan berpotensi melahirkan putusan yang formalistik dan mengabaikan hak keperdataan ahli waris yang sah.

Peran hakim dalam penyelesaian sengketa kewarisan menjadi sangat strategis karena hakim tidak hanya berfungsi sebagai penerap undang-undang, tetapi juga sebagai penafsir hukum yang bertanggung jawab mewujudkan kepastian hukum dan keadilan secara bersamaan. Putusan hakim diharapkan mampu memberikan kejelasan mengenai status hukum objek sengketa, menetapkan kedudukan hukum para pihak secara tegas, serta menghadirkan akibat hukum yang nyata dan dapat dilaksanakan. Dengan demikian, putusan pengadilan tidak berhenti pada tataran

deklaratif, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan dan pemulihan hak keperdataan.

Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 10/Pdt.G/2024/PN.Sbg menjadi relevan untuk dikaji secara teoritis karena mencerminkan penerapan asas kepastian hukum dalam sengketa rumah waris yang melibatkan penguasaan harta warisan secara sepihak. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menegaskan kedudukan hukum ahli waris berdasarkan ketentuan Pasal 832 dan Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta mengkualifikasikan penguasaan tanpa hak sebagai perbuatan melawan hukum. Putusan ini tidak hanya menetapkan hak para pihak secara normatif, tetapi juga memuat perintah eksekutorial yang berimplikasi langsung pada pemulihan hak ahli waris yang sah.

Berdasarkan kerangka teoritis tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis penerapan asas kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa rumah waris melalui Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 10/Pdt.G/2024/PN.Sbg serta akibat hukumnya terhadap perlindungan hak ahli waris. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik mengenai penerapan asas kepastian hukum dalam hukum waris perdata, sekaligus memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan putusan peradilan yang berorientasi pada kepastian hukum dan keadilan substantif.

## METODE

Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan hukum ini adalah yuridis-normatif. Jenis penelitian ini mengkaji hukum dengan bertumpu pada bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, yang kemudian digunakan untuk merumuskan argumen, konsep, atau teori baru sebagai solusi preskriptif atas permasalahan yang muncul. Seluruh bahan hukum dihimpun secara sistematis, dianalisis, dan akhirnya ditarik kesimpulan terhadap isu hukum yang dikaji (Marzuki, 2017: 35). Penulisan ini menggunakan pendekatan yang preskriptif, yakni suatu pendekatan yang bertujuan untuk menawarkan solusi atas isu hukum yang diteliti. Hasil yang diharapkan dari penelitian preskriptif ini adalah memberikan preskripsi terhadap isi putusan, serta memberikan evaluasi atas pertimbangan hukum dan dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan (Marzuki, 2017 : 133). Penulisan ini menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji secara menyeluruh peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lainnya yang memiliki relevansi terhadap isu hukum yang diteliti (Marzuki, 2017 : 93-94). Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh dasar normatif yang kuat sebelum dilakukan analisis lebih lanjut terhadap kasus yang dikaji. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN.Sbg sebagai objek utama untuk mengkaji bagaimana penerapan norma hukum dalam praktik peradilan. Sedangkan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan lainnya yang mendukung analisis permasalahan hukum. Sumber yang digunakan dalam

penulisan hukum pada dasarnya dapat dibagi menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer ialah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung, antara lain berupa peraturan perundang-undangan, risalah resmi pembentukan peraturan, maupun putusan pengadilan (Marzuki, 2017 : 181). Sementara itu, bahan hukum sekunder tidak bersifat mengikat, melainkan berfungsi memberikan penjelasan, interpretasi, ataupun penguatan terhadap bahan hukum primer, sehingga dapat dikategorikan sebagai bahan hukum pelengkap. Penelitian ini memanfaatkan kedua jenis bahan hukum tersebut, yaitu : Bahan Hukum Primer 1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2). Kitab undang Undang Hukum Perdata; 3). Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 10/Pdt.G/2024/PN.Sbg. 4). Peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan pokok perkara. Bahan Hukum Sekunder : 1). Buku-buku teks hukum terkait hukum waris, hukum keluarga, hukum perdata. 2). Artikel jurnal ilmiah dan karya ilmiah terdahulu (skripsi, tesis, disertasi); 3). Pandangan atau doktrin para ahli hukum; 4). Bahan hukum lainnya yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.

Metode pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan untuk memperoleh dan menghimpun informasi yang dibutuhkan sebagai bahan analisis hukum, guna mendukung pembahasan dan penyusunan argumen yang sistematis dalam penulisan skripsi ini. Data yang dikumpulkan bertujuan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan hukum secara mendalam, terutama terkait kedudukan hukum ahli waris dan tanggung jawab perdata atas penguasaan tanpa hak dalam hubungan keluarga. Jenis metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran berbagai bahan bacaan dan sumber hukum sekunder yang relevan (Marzuki, 2017 : 225). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis deduktif. Analisis deduktif dilakukan dengan menelaah norma-norma yang bersifat umum, berupa asas hukum, doktrin, serta ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian diaplikasikan pada peristiwa hukum yang bersifat khusus, yaitu perkara yang menjadi objek penelitian (Marzuki, 2017 : 171). Dengan pendekatan ini, penulis berupaya menjelaskan penerapan norma hukum secara sistematis terhadap fakta hukum yang diteliti sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas dan terarah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Kasus Posisi*

Para Penggugat : (1. Bakry Hatorangan Sitombing, 2. David Sihombing, 3. Hj. Dewani Sihombing). Seluruhnya anak kandung dari almarhumah Sitirawani br. Lase, yang merupakan pemilik awal tanah dan bangunan sengketa.

Para Tergugat : (1. Ruswandi Simatupang, S.H., 2. Ayu Alviant Sibuea). Tergugat I adalah anak kandung dari Penggugat III, sedangkan Tergugat II adalah menantu (istri dari Tergugat I).

Objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan rumah permanen yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja, Gang Kantor Perindo, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, dengan luas kurang lebih 78,12 m<sup>2</sup>,

berbatasan dengan : (Utara : tanah Maudin Lase, Timur : tanah Abd. Kahar (alm.), Selatan : tanah Tabiin, Barat : tanah Sutan Saidi Silitonga)

Tanah dan bangunan tersebut semula merupakan milik almarhumah Sitirawani br. Lase, yang memperoleh tanah tersebut secara turun-temurun dari orang tuanya, Badu Amat Lase dan Siti Asani br. Panggabean. Setelah Sitirawani meninggal dunia pada tahun 1981, harta tersebut menjadi boedel waris bagi ketiga anaknya, yakni Para Penggugat. Pada tahun 2012, Ruswandi Simatupang (Tergugat I), yang merupakan cucu dari pewaris, meminta izin kepada Para Penggugat untuk menempati rumah warisan sementara karena baru menikah dan belum memiliki tempat tinggal. Izin tersebut diberikan secara lisan oleh keluarga, dengan jangka waktu sekitar tiga tahun. Namun setelah jangka waktu tersebut berakhir, Para Tergugat tidak juga mengosongkan rumah dan bahkan menolak permintaan keluarga dengan alasan bahwa rumah tersebut telah mereka tempati cukup lama serta diklaim sebagai hasil pembelian orang tua mereka.

Sejak tahun 2020, Para Penggugat secara berulang meminta Para Tergugat untuk mengosongkan rumah tersebut, baik melalui komunikasi langsung maupun dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat. Pada tahun 2023, upaya mediasi difasilitasi di Kantor Kelurahan Aek Manis, namun proses tersebut tidak menghasilkan kesepakatan karena Para Tergugat tetap bersikukuh menyatakan bahwa rumah tersebut merupakan milik mereka. Ketidadaan itikad baik dari Para Tergugat mendorong Para Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 24 Januari 2024. Dalam gugatan tersebut, Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan pertimbangan antara lain sebagai berikut:

1). Para Tergugat menempati rumah milik pewaris tanpa hak dan tanpa persetujuan sah; 2). Tindakan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah; 3). Para Penggugat memiliki legitimasi hukum untuk menuntut pengembalian rumah warisan karena merupakan ahli waris menurut Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan mengabulkan gugatan mereka secara keseluruhan, karena berdasarkan fakta dan bukti yang diajukan, tanah serta bangunan yang menjadi objek sengketa merupakan bagian dari harta peninggalan almarhumah Sitirawani br. Lase dan karenanya harus dinyatakan sebagai harta warisan yang menjadi hak Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah. Permohonan tersebut juga mencakup penegasan bahwa tindakan Para Tergugat yang tetap menempati dan menguasai rumah tanpa hak merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga Para Tergugat wajib diperintahkan untuk mengosongkan dan menyerahkan rumah sengketa kepada Para Penggugat sesuai kedudukan hukum mereka sebagai ahli waris. Untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila dikabulkan, Para Penggugat turut memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar

Rp1.000.000,00 per hari terhadap Para Tergugat apabila terbukti mengabaikan atau menunda pelaksanaan amar putusan setelah berkekuatan hukum tetap.

Para Penggugat mengajukan sejumlah alat bukti yang menguatkan dalil-dalil gugatan, antara lain berupa : 1). Surat Keterangan Tanah Nomor 593.83/129/2002 atas nama Dewani Sihombing; 2). Surat Keterangan dari Lurah Aek Habil Tahun 1982; 3). Surat Pernyataan Ahli Waris di hadapan Notaris Sarmin G. Munthe; 4). Berita Acara Mediasi Kelurahan Tahun 2023; 5). Keterangan saksi-saksi (Sudarsono, H. Hafizuddin Caniago, Domma Herry Teddy Lingga, dan Hendra Mulia) yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan warisan keluarga Penggugat.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah yang dipersoalkan merupakan bagian dari boedel warisan yang sah dan tidak dapat dinyatakan sebagai objek jual beli sebagaimana klaim yang diajukan Para Tergugat. Dengan demikian, dalil Para Tergugat mengenai adanya transaksi jual beli dinilai tidak berdasar karena tidak didukung bukti otentik, tidak sesuai dengan fakta di lapangan, dan bertentangan dengan ketentuan hukum waris perdata yang berlaku. Dengan demikian, penguasaan Para Tergugat dikategorikan sebagai bezit tanpa hak (tanpa alas hukum) dan tidak dilindungi oleh hukum perdata. Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, majelis hakim menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili Dalam Eksepsi Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II; DALAM POKOK PERKARA (1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan Para Penggugat adalah Pemilik atas tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jalan Sisingamangaraja (dalam Gang), Kelurahan Aek Manis (dahulu Kelurahan Aek Habil), Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, dengan luas  $\pm 78,12$  M2 (tujuh puluh delapan koma dua belas meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut): Utara : dahulu berbatas dengan Maudin Lase yang sekarang ditempati oleh menantunya bernama Sukarni Hatta Panggabean; Timur : dahulu dengan Abdul Kahar sekarang cucunya yang menempati; - Selatan : dahulu dengan Tabiin akan tetapi telah dijual kepada Firman Tanjung; Barat : dahulu dengan Sutan Saidi Silitonga sekarang sudah menjadi Kantor Partai Perindo; Yang diperoleh karena Para Penggugat adalah Sebagai Ahli Waris yang sah dari orang tuanya yang bernama Sitirawani br. Lase; 3.

3). Menyatakan Tindakan dan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menempati dan menguasai objek Perkara aquo adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 4). Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan objek perkara dari segala barang atau benda yang menjadi miliknya, termasuk diri Tergugat I dan Tergugat II sendiri maupun orang-orang yang tinggal didalamnya tanpa syarat apapun dan apabila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 5.) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.285.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah); 6). Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

---

***Pertimbangan hakim dalam memutus perkara penguasaan tanpa hak pada perkara Nomor 10/Pdt.G/2024/PN.Sbg telah memberikan Kepastian Hukum***

Pertimbangan hakim merupakan elemen yang paling esensial dalam suatu putusan pengadilan, karena bagian ini memuat uraian lengkap mengenai alasan-alasan yuridis, sosiologis, maupun filosofis yang mendasari penilaian hakim dalam menilai benar atau tidaknya dalil yang diajukan oleh para pihak (Ihsanudin, 2023:43). Dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Sbg, majelis hakim menyusun pertimbangan hukum dengan mengacu pada keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang diajukan oleh para pihak, serta ketentuan normatif yang relevan, khususnya yang berkaitan dengan hukum perdata dan hukum waris. Majelis hakim menegaskan bahwa tindakan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa tanpa dasar hukum yang sah merupakan pelanggaran terhadap hak keperdataan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Sitirawani br. Lase. Berdasarkan alat bukti yang berhasil dibuktikan, hakim menyimpulkan bahwa tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa merupakan bagian dari harta peninggalan (boedel waris) yang hingga saat diajukannya gugatan belum pernah dilakukan pembagian kepada para ahli waris. Oleh sebab itu, secara hukum objek tersebut masih berkedudukan sebagai harta bersama (onverdeeld bezit) yang hanya boleh diganggu gugat atau dikuasai berdasarkan persetujuan seluruh ahli waris. Dalam persidangan, majelis hakim mempertimbangkan alat bukti berupa surat, keterangan saksi, dan hasil pemeriksaan lapangan (descente). Beberapa hal penting yang menjadi dasar pertimbangan antara lain:

- 1.). Surat Keterangan Tanah Nomor 593.83/129/2002 atas nama Dewani Sihombing, serta Surat Keterangan dari Lurah Aek Habil Tahun 1982, yang membuktikan bahwa tanah sengketa merupakan milik keluarga Sitirawani br. Lase;
- 2). Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat di hadapan Notaris Sarmin G. Munthe, yang menunjukkan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan pewaris;
- 3). Keterangan para saksi antara lain Sudarsono, H. Hafizuddin Caniago, Domma Herry Teddy Lingga, dan Hendra Mulia yang menerangkan bahwa rumah tersebut memang milik pewaris dan selama ini ditempati oleh Para Tergugat tanpa izin tertulis;
- 4). Hasil pemeriksaan setempat (descente) tanggal 13 Mei 2024, yang memperkuat fakta bahwa Para Tergugat masih menempati rumah warisan tanpa dasar hukum.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, hakim menyimpulkan bahwa Para Penggugat berhak secara sah atas rumah sengketa sebagai ahli waris, sedangkan Para Tergugat hanya menempati rumah tersebut berdasarkan izin sementara dari keluarga yang kini telah berakhir. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim mendasarkan penilaian pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya :

Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara tegas menentukan pihak-pihak yang berhak menjadi ahli waris. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa: *“Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah,*

*baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama, menurut peraturan berikut ini"*

Berdasarkan ketentuan tersebut, ahli waris ditentukan atas dasar hubungan darah (keluarga sedarah) serta hubungan perkawinan yang sah dengan pewaris. Dalam sistem hukum waris perdata, anak kandung bersama dengan suami atau istri yang masih hidup ditempatkan sebagai ahli waris Golongan I, yang merupakan golongan dengan prioritas tertinggi dalam menerima harta peninggalan pewaris. Oleh karena itu, karena Para Penggugat merupakan anak kandung dari pewaris, maka secara hukum mereka termasuk dalam ahli waris Golongan I yang memiliki kedudukan utama serta hak penuh untuk mewarisi seluruh atau sebagian harta peninggalan pewaris. Dengan demikian, keberadaan Para Penggugat sebagai ahli waris tidak dapat dikesampingkan oleh ahli waris dari golongan lain, dan hak mereka atas warisan telah dijamin secara tegas oleh ketentuan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hakim menegakkan asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dengan memutuskan bahwa: 1). Rumah dan tanah sengketa adalah harta peninggalan Sitirawani br. Lase; 2). Para Penggugat adalah ahli waris sah yang berhak atas harta tersebut; 3). Para Tergugat telah menguasai rumah tanpa hak, sehingga penguasaan itu tidak sah menurut hukum; 4). Para Tergugat dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan rumah tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong.

Asas kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam suatu sistem hukum yang menegaskan bahwa hukum harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan dapat diprediksi sehingga memberikan kejelasan bagi setiap subjek hukum dalam bertindak. Kepastian hukum menuntut adanya norma hukum yang terang serta tidak menimbulkan ambiguitas, sehingga masyarakat dapat menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Afriyanto et al., 2024 : 207).

Asas kepastian hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Sbg tercermin secara nyata melalui penegasan hakim mengenai kedudukan hukum para pihak serta status hukum objek sengketa. Asas kepastian hukum pada hakikatnya menghendaki agar setiap subjek hukum mengetahui secara jelas dan pasti mengenai hak serta kewajiban yang dimilikinya menurut hukum, sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dan memberikan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam perkara a quo, kepastian hukum diwujudkan melalui penilaian hakim yang tegas bahwa rumah yang menjadi objek sengketa merupakan bagian dari boedel waris almarhumah Sitirawani br. Lase, yang secara hukum menjadi milik bersama para ahli waris sampai dilakukannya pembagian warisan secara sah. Penegasan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 832 dan Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur secara limitatif siapa yang berhak menjadi ahli waris serta larangan penguasaan harta warisan secara sepihak sebelum pembagian dilakukan.

### *Akibat Hukum dari Putusan Nomor 10/Pdt.g/2024/PN.Sbg terhadap Ahli Waris yang Sah*

Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 10/Pdt.G/2024/PN.Sbg menimbulkan akibat hukum yang signifikan bagi para ahli waris yang sah, khususnya dalam hal pemulihan, perlindungan, dan penegasan hak keperdataan atas harta peninggalan pewaris. Akibat hukum tersebut merupakan konsekuensi langsung dari dikabulkannya gugatan para penggugat yang telah terbukti memiliki kedudukan hukum sebagai ahli waris yang sah berdasarkan ketentuan hukum waris perdata.

Pertama, akibat hukum yang paling utama adalah **pengakuan yuridis terhadap kedudukan para penggugat sebagai ahli waris yang sah**. Dengan dikabulkannya gugatan, pengadilan secara resmi menegaskan bahwa para penggugat memiliki hak keperdataan yang melekat atas objek rumah waris. Pengakuan ini memberikan kepastian hukum mengenai subjek hukum yang berhak atas harta peninggalan pewaris, sehingga menutup kemungkinan adanya klaim sepihak dari pihak lain yang tidak memiliki dasar hukum yang sah.

Kedua, menimbulkan akibat hukum berupa **pemulihan hak penguasaan atas rumah waris kepada para ahli waris yang sah**. Perintah pengosongan dan penyerahan objek sengketa yang tercantum dalam amar putusan mengakhiri penguasaan tanpa hak yang dilakukan oleh pihak tergugat. Dengan demikian, para ahli waris memperoleh kembali haknya untuk menguasai, memanfaatkan, dan mengelola harta warisan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemulihan hak ini merupakan bentuk perlindungan hukum konkret terhadap hak kebendaan ahli waris yang sebelumnya dilanggar.

Ketiga, putusan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 10/Pdt.G/2024/PN.Sbg juga menimbulkan akibat hukum berupa **penegasan bahwa penguasaan harta warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris merupakan perbuatan melawan hukum**. Dengan mengkualifikasikan tindakan tergugat sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengadilan memberikan preseden bahwa setiap tindakan penguasaan sepihak atas boedel waris dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Hal ini memberikan perlindungan preventif bagi para ahli waris, karena menjadi peringatan hukum bagi pihak mana pun untuk tidak melakukan perbuatan serupa di kemudian hari (Alfian dan Setiawan, 2024: 440).

Keempat, dari perspektif kepastian hukum, putusan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 10/Pdt.G/2024/PN.Sbg menciptakan **kejelasan mengenai status objek sengketa sebagai boedel waris yang belum dibagi**. Selama belum dilakukan pembagian warisan, harta peninggalan tersebut berada dalam kepemilikan bersama para ahli waris dan tidak dapat dikuasai secara eksklusif oleh salah satu pihak. Penegasan ini memberikan pedoman hukum yang jelas bagi para ahli waris dalam mengelola harta peninggalan, sekaligus mencegah terjadinya konflik lanjutan akibat perbedaan penafsiran mengenai hak atas harta warisan.

Kelima, Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 10/Pdt.G/2024/PN.Sbg juga membawa akibat hukum berupa **terbukanya ruang bagi para ahli waris untuk**

**melakukan pembagian warisan secara sah dan tertib.** Setelah penguasaan tanpa hak dihentikan, para ahli waris berada dalam posisi hukum yang setara untuk menentukan langkah selanjutnya, baik melalui musyawarah keluarga maupun melalui mekanisme hukum lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, putusan pengadilan tidak hanya menyelesaikan sengketa yang ada, tetapi juga menciptakan kondisi hukum yang kondusif bagi penyelesaian pembagian warisan di masa mendatang.

Secara keseluruhan, akibat hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 10/Pdt.G/2024/PN.Sbg terhadap ahli waris yang sah tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga bersifat konstitutif dan eksekutorial. Putusan ini memberikan kepastian hukum, pemulihan hak, serta perlindungan hukum yang nyata bagi para ahli waris, sekaligus menegaskan bahwa pengadilan berperan aktif dalam menjaga ketertiban hukum dan mencegah penguasaan harta warisan secara sewenang-wenang. Dengan demikian, putusan ini berkontribusi penting dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa rumah waris.

## SIMPULAN

Pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara penguasaan rumah waris tanpa hak telah memberikan kepastian hukum yang jelas dan tegas bagi para pihak. Kepastian hukum tersebut tercermin dari penilaian hakim yang didasarkan pada fakta persidangan, alat bukti yang sah, serta penerapan ketentuan hukum waris perdata secara konsisten, khususnya Pasal 832 dan Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Melalui pertimbangan tersebut, hakim secara eksplisit menegaskan kedudukan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dan menetapkan objek sengketa sebagai bagian dari harta peninggalan (boedel waris) yang belum dibagi, sehingga tidak dapat dikuasai secara sepihak oleh pihak mana pun. Akibat hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 10/Pdt.G/2024/PN.Sbg terhadap ahli waris yang sah pada pokoknya adalah pemulihan dan perlindungan hak keperdataan mereka atas harta peninggalan pewaris yang sebelumnya dilanggar akibat penguasaan rumah waris secara sepihak oleh Para Tergugat tanpa dasar hukum yang sah dan tanpa persetujuan seluruh ahli waris. Melalui putusan tersebut, majelis hakim secara tegas mengkualifikasikan penguasaan tanpa hak sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta memerintahkan pengosongan dan penyerahan objek sengketa kepada para ahli waris yang berhak, sehingga putusan ini tidak hanya bersifat deklaratif dalam menetapkan hak, tetapi juga bersifat konstitutif dan eksekutorial karena secara nyata memulihkan penguasaan harta warisan kepada subjek hukum yang sah. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan penerapan asas kepastian hukum secara konsisten dan bertanggung jawab, sekaligus memberikan perlindungan hukum, mencegah tindakan sewenang-wenang, serta mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam penyelesaian sengketa rumah waris.

## DAFTAR RUJUKAN

- Afriyanto, R., Gufron, A., Bawashir, A. S., & Kurniawan, R. R. 2024. Eksistensi asas kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum sebagai tujuan hukum di Indonesia dalam perspektif para filsuf. *Unizar Law Review*, 7(2), 203-211. <https://doi.org/10.36679/ulr.v7i2.80>
- Alfian, T., & Setiawan, I. K. O. 2022. Kajian yuridis perbuatan melawan hukum dalam pembagian harta warisan (studi kasus putusan nomor 388/pdt.g/2020/pn. Bdg). *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan Imanot*, 2(01), 437-446.
- Apriyano, A. A., Ramadhan, A., Fernando, F. F., & Erdiyanto, R. P. 2024. Penyelesaian sengketa waris dalam konflik antar keluarga sedarah. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 961-968. <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6441>
- Ardianingrum, M., & Cahyaningsih, D. T. 2025. Pemenuhan Hak Alimentasi Anak Berdasarkan Klausul Patut Menurut Pasal 839 KUHPdata Studi Kasus Putusan Nomor 37/Pdt. G/2020/PN Yyk. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 5(2), 182-191. <https://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/1849>
- Fada, I. S., Tanthowi, A., & Noviani, D. 2024. Pengaruh globalisasi dan modernisasi hukum waris di Indonesia. *Student Research Journal*, 2(3), 82-92. <https://doi.org/10.55606/sriyappi.v2i3.1237>
- Furziah. 2023. Pengaruh dinamika sosial-ekonomi terhadap resolusi konflik pembagian warisan: Tantangan dan solusi. *Islamitsch Familierecht Journal*, 4(2), 100-117. <https://doi.org/10.32923/ifj.v4i2.3953>
- Kartikawati, E. (2021). *Hukum waris dalam perspektif KUH Perdata*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Kunadi, L. C., & Cahyaningsih, D. T. 2020. Perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat di Indonesia. *Jurnal Privat Law*, 8(2), 281-286.
- Kurniawan, I. D. 2024. The principle of legal certainty in the perspective of legal positivism. *Nusantara: Journal of Law Studies*, 3(2), 168-179. <https://juna.nusantarajournal.com/index.php/juna>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum (Edisi revisi)*. Jakarta: Kencana.
- Napitupulu, Y. N., Purba, H., & Sutiarnoto. 2025. Analisis Terkait Pembagian Harta Warisan Berupa Tanah dan Rumah yang Masih dikuasai Salah Satu Ahli Waris (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1935K/Pdt/2023). *Journal of Science and Social Research*, VIII(1), 980-990. <https://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR>
- Nelson, F. M., & Sondang, E. M. 2021. Striking a balance between legal certainty, justice and utility to end the clash between bankruptcy and criminal proceedings in Court Decision No. 11/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2018/PN.Jkt.Ps and No. 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 6(1), 185-198. <https://doi.org/10.15294/jils.v6i1.45979>
- Pratama, K. J. 2019. The Indonesian Legal Paradigm Concept about Tort Law (Analyse Toward Court Decision Number: 42/PDT.G/2014/PN.BYL) [Paper]. SSRN. <https://ssrn.com/abstract=3500712>

- Putri, A. G., & Silviana, A. 2025. Analisis pembagian dan pengelolaan hak ahli waris dari putusan nomor 67/Pdt.G/2018/PN Slt terkait harta bersama dalam perspektif kenotariatan. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 5(2), 311–325. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i2.5846>
- Tansir, C. E., Lie, Y. A., Djaja, R. C., & Putra, M. R. S. 2025. Sengketa pembagian waris berdasarkan hukum perdata di Indonesia. *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 2(1), 366–373.